BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 yang mengamanatkan Inspektorat Daerah Kabupaten untuk melaksanakan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

10. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB III
KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Kebijakan Pengawasan merupakan uraian kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.
(2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengawasan umum;
    b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
    c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah.

Pasal 4

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Rincian uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Program.....

(2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat jadwal, sasaran dan obyek pengawasan.

Pasal 6

(1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan, meliputi:
   a. Fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
   b. Sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   c. Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non kementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(1) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN
PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Kepala SKPK wajib melaksanakan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan.
(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil kegiatan pengawasan.
(3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPK.

Pasal 8

(1) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala SKPK dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(3) Dalam.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 April 2018 M
01 Sya'ban 1439 H

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018

Kegiatan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain terdiri dari :
   a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan;
   b. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
   c. reviu Rencana Kerja Anggaran;
   d. reviu laporan keuangan;
   e. reviu laporan kinerja Instansi Pemerintah;
   f. evaluasi sistem pengendalian internal;
   g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten;
   h. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
   i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
   j. tugas pembantuan dan alokasi dana Kampung;
   k. kegiatan prioritas lain sesuai dengan Kebijakan Bupati.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
      1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
      2) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
      3) pembangunan Zona Integritas;
      4) pengendalian gratifikasi;
      5) penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
      6) penanganan pengaduan masyarakat;
      7) penguatan *Whistle Blowing System*;
      8) penanganan benturan kepentingan; dan
      9) penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
   b. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
   c. kegiatan penunjang pengawasan, terdiri dari:
      1) penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan ;
      2) penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
      3) koordinasi program pengawasan;
      4) tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI